

FUNGSI PERS SEBAGAI PENYEBARAN INFORMASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Irman Syahriar

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
*irmansyahriar466@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find interactions between the press and law enforcement, as well as the information function needs of the press for law enforcement. This type of research used in this research is descriptive research. Analysis of the data used is qualitative. The results showed that the press had a large role in law enforcement and the development of Indonesian national law. Interaction between the functions of the press and the principles of law enforcement stated above can be mutually supportive, but also can inhibit each other. According to Bagir Manan, there are at least three aspects of press relations with law enforcement. First; the press as an object of law enforcement or affected by law enforcement. Second; the press as a facilitator of law enforcement. Third; the press as a barrier to law enforcement.

Keywords : function, Indonesia, information dissemination, law enforcement, press.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan interaksi antara pers dan penegak hukum, serta kebutuhan fungsi informasi dari pers bagi penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pers memiliki peran besar terhadap penegakan hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia. Interaksi antara fungsi-fungsi pers dan asas-asas penegakan hukum yang dikemukakan di atas, dapat saling menunjang, tetapi juga dapat saling menghambat. Menurut Bagir Manan, paling tidak, ada tiga aspek hubungan pers dengan penegak hukum. *Pertama*; pers sebagai obyek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum. *Kedua*; pers

sebagai fasilitator penegakan hukum. *Ketiga*; pers sebagai penghambat penegakan hukum.

Kata kunci: fungsi, Indonesia, penegakan hukum, penyebaran informasi, pers.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, begitu kira-kira pesan tersurat dan amanat yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sering disebut juga oleh beberapa pakar sebagai konstitusi Indonesia. Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjunjung tinggi penegakan hukum dan meletakkan hukum di atas segalanya (politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya). Dalam melaksanakan proses penegakan hukum, aparat penegak hukum yang diberi legitimasi oleh negara tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa bantuan akses informasi yang lancar dan mudah di akses. Seiring dengan zaman yang sudah semakin maju, keterbukaan informasi melalui kecanggihan teknologi kini dapat dengan mudahnya dilakukan, namun semua itu (kemudahan informasi yang didapatkan) akan sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari insan pers dan Lembaga pers yang menjalankan fungsi informasi dalam tugas kesehariannya.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.¹ Insan pers yang merupakan pencari berita dan menginformasikannya kepada publik memiliki peranan yang signifikan dalam penyebaran berita dan pemerataan pemberitaan kepada masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

demokratis ini dapat terus berjalan seiring dengan informasi yang terus disuguhkan kepada masyarakat.

Pers sebagai media informasi, dalam leksikon politik sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Sebutan tersebut layak disematkan melihat pers mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.² Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.³ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Pers sangat lekat dengan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, karena selain sebagai pilar demokrasi, pers juga memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang dijamin oleh hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membeda-bedakan fungsi pers: “fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol, dan fungsi ekonomi”.⁴ Secara lebih umum, fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan ke dalam:⁵

1. Fungsi informasi.

Fungsi ini mencakup fungsi menyampaikan (menyebarkan) informasi, dan fungsi menerima informasi.

2. Fungsi politik.

Fungsi ini mencakup fungsi kontrol, baik terhadap kekuasaan maupun dalam hubungan sosial (kemasyarakatan) dan fungsi menyalurkan, membentuk dan mengarahkan opini publik.

²Unu Putra Herlambang, dkk, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hlm. 2

³Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁴Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁵Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016, hlm. 47

3. Fungsi ekonomi.

Fungsi ini menempatkan pers, sebagai suatu bentuk usaha ekonomi baik untuk kepentingan ekonomi peserta usaha (mencari laba), maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat pada umumnya: (menyediakan lapangan kerja atau ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)).

4. Fungsi hiburan.

Para jurnalis dan industri media memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan tayangan yang sehat sesuai dengan amanat undang-undang dan sejalan dengan kaidah jurnalisme profetik.⁶ Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.⁷ Dengan demikian, maka informasi yang telah diolah dengan baik oleh media itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat dijadikan alat atau bahan bagi aparat penegak dalam menjalankan tugasnya. Informasi yang baik akan menimbulkan efek yang baik, seperti kepercayaan publik yang semakin bertambah, informasi tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers, dan yang paling penting adalah informasi tersebut tidak merugikan orang lain.

Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berfikirnya dapat dicermati. Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum.⁸ Aparat penegak hukum juga membutuhkan hasil pekerjaan dari insan pers untuk menunjang dan memudahkannya dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah bagaimanakah interaksi antara pers dan

⁶ Imo'atus Syaripah dan Imo'atus Syaripah, Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net), *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, hlm. 20-21

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁸ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 1-2

penegak hukum? dan bagaimanakah kebutuhan fungsi informasi dari pers bagi penegak hukum?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perskriptif,⁹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pers memiliki peran besar terhadap penegakan hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia. Banyak yang menilai bahwa insan pers bekerja di bawah kendali pemerintah, sehingga dalam pemberitaannya tidak berani mengkritik secara tajam terhadap program-program pemerintah yang dianggap kurang bermanfaat atau kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu juga, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa pers tidak independen, bahkan dalam menjalankan tugas kesehariannya banyak melakukan pelanggaran, seperti memeras pejabat atau pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum dengan imbalan informasinya tidak akan di *blow up*, pemberitaan yang tidak sesuai antara judul dan konten, hingga pada penyajian informasi yang berisi konten-konten yang tidak bermutu dan tidak mendidik masyarakat.

Permasalahan dimaksud muncul disebabkan karena tidak seimbangnya pemenuhan kewajiban pada satu sisi dan perolehan hak pada sisi lain. Sebagaimana di kemukakan di atas, di antara institusi penting dalam kehidupan masyarakat adalah pers, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ide untuk terwujudnya keserasian hubungan yang dalam pandangan sistem kehidupan bersama dibingkai dalam hubungan ideal dengan sifat *trikotomis*.¹⁰ Kenyataannya memang hal tersebut terjadi di masyarakat, namun jika dilihat dari kuantitas pelanggaran dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan, maka jumlahnya tidak seberapa. Disisi lain, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran demikian hanyalah oknum-

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

¹⁰ Samsul Wahidin, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 2-3; lihat juga Tejuk Atmadi, *Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan: 1986, hlm. v

oknum dari insan pers yang tidak bertanggung jawab. Saat ini pers sangat dibutuhkan keberadaannya oleh hampir semua lembaga, tidak terkecuali aparat penegak hukum. Banyak dari hasil-hasil kerja insan pers digunakan oleh aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang hasil kerja insan pers tersebut di apresiasi dan diberikan penghargaan terhadap peliputan-peliputan tertentu, kita bisa lihat tayangan program Mata Najwa, Indonesia Lawyers Club, dan program-program lainnya yang hampir setiap tahunnya mendapat apresiasi.

A. Interaksi Pers dengan Penegak Hukum

Dalam pertanyaan umum, apakah terdapat interaksi antara pers dengan penegak hukum? tentu saja kita dapat menjawab dengan mudah bahwa terdapat interaksi antara pers dengan penegak hukum. Namun kita akan kesulitan menjawab ketika pertanyaan tersebut berlanjut dengan menanyakan bagaimanakah bentuk interaksi antara pers dengan penegak hukum? bentuk interaksi inilah yang kadang sulit terjelaskan dengan baik di masyarakat sehingga menimbulkan mispersepsi dan tidak jarang masyarakat mengkonotasikan secara negatif hasil kerja-kerja dari insan pers itu sendiri.

Tidak kurang penting peran pers sebagai pranata penyeimbang yang melakukan *checks and balances* atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sistem politik tertentu, walaupun demokratis dapat mereduksi tujuan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan parlementer, sepintas lalu merupakan suatu sistem kontrol legislatif terhadap eksekutif. Tetapi, apabila kekuatan politik, cq. kehadiran satu kekuatan politik yang terlalu dominan atau koalisi yang membentuk partai dominan di badan legislatif, fungsi kontrol terhadap eksekutif dapat sangat lemah. Bahkan dapat terjadi yang sebaliknya, eksekutif yang mengontrol legislatif. Hal serupa dapat juga terjadi dalam sistem presidensial yang disertai sistem disiplin partai yang kuat (ketat). Disinilah—antara lain—fungsi pers sebagai *the fourth estate* yang melakukan *checks and balances* melalui kritik dan pengelolaan pendapat umum.¹¹ Peran beras diemban oleh insan pers, karena dari hasil kerja-kerjanya maka pihak-pihak yang membutuhkan informasi menjadi mudah untuk mendapatkannya. Masyarakat juga dapat memantau secara langsung atas kerja-kerja pemerintah dan program-program pemerintah yang sedang di wacanakan, salahsatunya melalui hasil kerja insan pers.

¹¹ Pengantar Ketua Dewan Pers, *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, Jurnal Dewan Pers: Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers, Jakarta: Dewan Pers, 2013, hlm. vii-viii

Peran media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan media massa itu sendiri dengan negara. Rezim pemerintahan tertentu sangat mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan media massa kepada masyarakat.¹² Untuk menjalankan fungsi informasi, fungsi politik, fungsi ekonomi, dan fungsi hiburan, ada beberapa karakteristik yang melekat pada pers. *Pertama*; pers adalah pranata publik atau pranata sosial (*social/public institution*). Karakteristik ini mengandung makna: Meskipun disebut sebagai *the fourth estate* atau *the fourth power*, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan (*staatsorganisatie*), dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik. Tentu saja, penyelenggara (organisasi) kekuasaan negara, diharapkan juga bekerja untuk kepentingan publik. Namun, sejarah menunjukkan, didapati penyelenggara negara yang tidak bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan diri atau regimnya sendiri. Publik adalah pihak yang tertindas baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Dalam susunan demokratis pun hal ini dapat terjadi. Anggota atau fraksi-fraksi DPR yang setiap hari hanya bertarung untuk mencapai hegemoni kekuasaan atau pengaruh, dapat digolongkan sebagai penyelenggara negara yang tidak bekerja untuk kepentingan publik. Para anggota yang terhormat ini, hanya memaknai secara harfiah “parlemen” (berasal dari *parlé*) sebagai tempat beradu omong atau *paloba-loba omong* (bahasa Sunda). *Kedua*; pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya c.q. kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat (*the right to freedom of opinion*). Perlu dicatat, yang paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat (*the right to dissent*).¹³ Akhir-akhir ini banyak kalangan yang menyayangkan perilaku insan pers yang tidak independen, sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah hasil-hasil kerja dari insan pers masih layak untuk dijadikan rujukan atau bahan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya?.

Salahsatu bentuk dari perwujudan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia adalah hak kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kebebasan pers wajib dihormati oleh semua pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM dan Konstitusi. Sebagaimana telah kita

¹²Ashadi Siregar, Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, Nopember 2000, hlm. 177

¹³Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 47-48

ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana di amanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi, aturan hukum, dan menegakkan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggungjawab, mematuhi norma-norma profesi sehingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)¹⁴ menetapkan Kode Etik Jurnalistik¹⁵ yang harus di taati dan di laksanakan oleh seluruh insan pers yang ada di Indonesia.

Pemahaman istilah atau konsep tentang trikotomis adalah untuk menyebut hubungan yang sederajat di antara pers, pemerintah dan masyarakat secara bertimbal balik sebagai manifestasi dari kesederajatan dalam hubungan interaksi. Tercermin dalam idealisme, terciptanya interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.¹⁶ Media massa berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) yang dapat diandalkan untuk mengungkap kebenaran dan kebohongan serta kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Media massa juga merupakan sebagai penyaluran informasi (*to inform*) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini.¹⁷

Bagaimana prasyarat menegakkan hukum yang akan menjamin penegakan hukum yang tepat, benar, pasti, dan adil? Ada beberapa prasyarat penegakan hukum yang benar. *Pertama*; penegakan hukum

¹⁴ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya PWI, wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946. PWI menjadi wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

¹⁵ Kode Etik Jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama pelaku jurnalistik.

¹⁶ Istilah ini di ambil sebagai dasar ketika dasar hukum pers di atur dalam UU tentang Pokok Pers sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

¹⁷ Jamhur Poti, Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 26

dilaksanakan oleh badan independen atau secara independen. Perlu ada perbedaan antara badan independen (*independent institution*) dengan penegakan hukum secara independen (*independentially enforcement*). Apa perbedaannya? Badan independen adalah badan yang terlepas dari badan (cabang) kekuasaan lain, seperti badan peradilan (menjalankan kekuasaan kehakiman). Penegakan hukum secara independen dapat dilakukan oleh badan yang berada dalam lingkungan badan kekuasaan yang lain, misalnya ada dalam lingkungan badan administrasi negara. Walaupun ada dalam lingkungan badan administrasi negara, tetapi diharapkan (semestinya) bekerja dan memutus secara independen. Badan Sengketa Kepegawaian, Badan Sengketa Pajak, Badan Sengketa Bea Cukai, merupakan badan-badan dalam lingkungan administrasi negara. Meskipun ada dalam lingkungan badan administrasi negara, badan-badan ini diharapkan (semestinya) memutus secara independen.¹⁸ Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang independen dan menjalankan penegakan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, walaupun pada pelaksanaannya terdapat diskresi, namun diskresi tersebut terkait dengan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan sesuai dengan kenyataannya.

Menurut Budiyo, fungsi media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi disebut sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Peran media massa dalam pemberantasan korupsi, memiliki tiga peran serta yang vital yaitu: mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan; melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dan melakukan kontrol; dan pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi. Sehingga pada puncaknya, peranan media massa bertujuan untuk menciptakan budaya malu bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁹ Selama ini tak jarang masyarakat merasakan tidak terpenuhinya 'rasa keadilan' oleh sesuatu putusan hukum, namun publik tidak berdaya, dan hanya menanggung perasaan kecewa. Dalam keadaan demikian, seringkali media pers harus 'menerobos' sebagai tindakan mengawasi penegakan hukum dan HAM, namun tetap terbatas karena harus taat hukum dan kode etik jurnalistik.²⁰ Dengan adanya kode etik jurnalistik, maka akan menyaring

¹⁸Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 48

¹⁹Budiyo, Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3

²⁰Tarman Azzam, Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM, *Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung*, Jumat - 2 Juli 2010, hlm. 2

oknum-oknum insan pers yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi yang merupakan hasil kerjanya.

Kedua; penegakan hukum harus dilakukan secara *fair* (atas dasar kelurusan), *impartial* (tidak berpihak), *openess* (terbuka), bebas dari pengaruh siapapun dan apapun juga, *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), memutus semata-mata menurut hukum yang berlaku dan tidak berlebihan (*freedom from excessive punishment*). Kemudian putusan semata-mata berdasarkan bukti berupa fakta yang diperoleh di persidangan, menghormati hak untuk didengar (*the right to be heard*), penghukuman tidak boleh sekali-sekali menyebabkan kematian keperdataan, seperti perampasan seluruh harta, memperhatikan kecenderungan domestik dan global, dan lain-lain hak-hak asasi yang mesti dijunjung tinggi menurut tatanan peradaban dan kemanusiaan yang luhur.²¹ Di dalam penegakan hukum yang baik, maka sangat membutuhkan informasi yang valid, jadi selain hasil liputan yang harus terlebih dahulu di *screening* oleh insan pers sebelum di informasikan kepada publik, para penegak hukum juga harus meng-*screening* terlebih dahulu informasi-informasi yang akan dijadikan bahan penunjang dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:²²

- (1) Problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
- (2) Uang mewarnai penegakan hukum.
- (3) Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
- (4) Lemahnya sumberdaya manusia.
- (5) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
- (6) Keterbatasan anggaran.
- (7) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan

²¹Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 48-49

²²Hikmahanto Juwono, Penegakan hokum dalam kajian Law and Development:Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: *Varia Peradilan* No.244, 2016, hlm. 13 dalam Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 199

kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang *output*-nya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.²³ Interaksi antara fungsi-fungsi pers dan asas-asas penegakan hukum yang dikemukakan di atas, dapat saling menunjang, tetapi juga dapat saling menghambat atau ada "*tension*". Penegakan hukum yang kurang menyadari eksistensi kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, bukan saja dapat mencederai fungsi-fungsi pers merdeka, tetapi seluruh tatanan demokrasi. Begitu pula sebaliknya. Cara-cara pemberitaan, yang dapat mempengaruhi kebebasan penegakan hukum, atau dengan maksud mempengaruhi penegakan hukum, akan merendahkan penegak hukum yang akan berujung pada kegagalan menegakkan hukum secara benar, tepat, adil dan semata-mata menurut hukum.²⁴ Dengan demikian maka jelaslah posisi interaksi antara pers dengan penegak hukum. Pers yang baik akan menciptakan informasi yang baik, sedangkan penegak hukum yang baik adalah mampu meng-*screening* segala informasi yang didapatnya, baik itu untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijadikan bahan kajian dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

Insan pers dapat dikatakan seperti uang koin, memiliki 2 mata sisi. Disisi yang pertama, ia mengemban sebuah profesi yang mulia, tugas dan tanggungjawabnya menentukan kebijakan dan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Namun disisi lain, insan pers juga diperhadapkan dengan nilai-nilai penting dalam mengemban pekerjaannya, seperti nilai kejujuran, nilai integritas, nilai tanggungjawab, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nilai kehati-hatian dalam bekerja. Dalam menjalankan pekerjaannya, ia tidak boleh bermain-main, karena kesalahan satu kali saja, maka ia akan berhadapan dengan hukum dan kode etik melalui Dewan Pers. Insan pers harus memiliki rasa kepekaan terhadap pekerjaan yang diembannya, karena informasi adalah bahan utama yang dijadikan sandaran oleh semua pihak dalam menentukan sikap.

B. Kebutuhan Fungsi Informasi dari Pers bagi Penegak Hukum

Informasi merupakan bahan utama bagi setiap instansi dalam menentukan agenda dan capaian pekerjaannya dalam satu periodik. Kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting tatkala suatu instansi

²³Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta: *Varia Peradilan* No.258 Mei 2007, hlm. 5 dalam Sanyoto, *Ibid*.

²⁴Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 49

hendak melakukan sesuatu, tidak terkecuali dengan instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, KPK dan instansi penegak hukum lainnya sangat bergantung pada informasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bahkan mengingat pentingnya sebuah informasi, suatu instansi penegakan hukum tertentu akan melakukan kerjasama internasional dengan instansi yang serupa di negara lain, hal ini tidak lain hanya untuk mendapatkan pertukaran informasi dan kerjasama penegakan hukum antar-instansi yang melakukan kerjasama tersebut.

*Mutual Benefit Principle in relations between countries requires that the subjects of international law (especially the state) in carrying out international relations be based on good faith so as to benefit all parties.*²⁵ Hal inipula yang tercermin dengan adanya organisasi international police, KPK bekerjasama dengan ICAC Mauritius, dan sejumlah kerjasama internasional lainnya. Dengan demikian, kebutuhan akan sebuah informasi, tidak hanya kebutuhan domestik saja, namun sudah menjadi kebutuhan yang mengglobal.

Menurut Bagir Manan, paling tidak, ada tiga aspek hubungan pers dengan penegak hukum. *Pertama*; pers sebagai obyek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum. *Kedua*; pers sebagai fasilitator penegakan hukum. *Ketiga*; pers sebagai penghambat penegakan hukum. *Pertama*; pers sebagai obyek penegakan hukum atau sebagai yang terkena penegakan hukum. Pers menjadi obyek penegakan hukum karena pers adalah subyek hukum (*rechtssubject*). Pers sebagai subyek hukum dapat mengenai *pelaku pers* (wartawan, redaktur, pemilik pers) atau *pers sebagai lembaga*. Penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*), melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*); yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana, keperdataan, atau administrasi. Pelanggaran pidana dapat meliputi perbuatan seperti pencemaran nama baik, atau fitnah, atau melanggar *privacy*, *trespassing*, menyebarkan rahasia negara. Di masa penjajahan, kita mengenal sebutan. “delik pers” seperti “perbuatan menyebarkan (rasa) permusuhan terhadap penguasa (*haatzai artikelen*).” Sebenarnya, ketentuan-ketentuan di atas berlaku pada setiap subyek hukum, tidak hanya terbatas pada pers.²⁶ Namun demikian, insan pers tentunya harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas kesehariannya,

²⁵Kadarudin, Thamrin, H., Liao, I.-M., & Satalak, P. (2019). Mutual Benefit Principle As Bilateral Basis of Indonesia With Thailand And Taiwan. *International Journal of Global Community*, 2(1 - March), 33-52. Retrieved from <https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/10>

²⁶Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 55-56

karena selain ia diperhadapkan oleh banyak undang-undang dan aturan lainnya, ia juga tunduk pada kode etik jurnalistik.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persmenetapkan secara rinci peranan pers nasional yaitu:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati Kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Namun harus diakui bahwa sekalipun peranan pers dalam mengawasi dan menegakkan HAM sudah dijamin sepenuhnya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibidang pers pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi tidak dengan sendirinya kemerdekaan pers tersebut bebas dari gangguan atau distorsi.²⁷ Hal ini terlihat pada sejumlah peraturan yang ada di Indonesia, dimana sejumlah peraturan tersebut masih berlaku, dan sangat berpotensi mengganggu kemerdekaan pers, sebagai contoh Peraturan Menteri tentang SIUP, dan sejumlah pasal di dalam KUHP.

Delik pers dalam KUHP dapat dibagi dalam lima kategori (walaupun secara khusus menunjuk bahwa delik tersebut adalah delik pers), yaitu:

1. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 154, 155, 156 dan 157 Pasal KUHP yaitu pasal-pasal tentang penyebarluasan kebencian, dan permusuhan di dalam masyarakat terhadap pemerintah;
2. Kejahatan penghinaan, terdiri dari dua bagian penghinaan, yaitu:
 - penghinaan terhadap Presiden (Pasal 134 dan 137) termasuk pula disini penghinaan terhadap badan atau alat kekuasaan negara (Pasal 207, 208, dan 209 KUHP)
 - penghinaan umum, diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP

²⁷M. Syahnan Harahap, Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 4 No. 1, September 2013, hlm. 27

3. Kejahatan melakukan hasutan (kejahatan ini sering disebut dengan istilah provokasi, yaitu berupa upaya atau tindakan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau ‘membakar’ orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP)
4. Kejahatan menyiarakan kabar bohong; dan
5. Kejahatan kesusilaan. Patut dicatat bahwa memuat atau menyebarkan gambar/tulisan yang melanggar susila, sudah diatur sejak lama dalam Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP.

Kedua; pers sebagai fasilitator penegakan hukum. Salah satu fungsi pers, sebagai fungsi tertua, adalah menyediakan atau menyampaikan informasi kepada publik. Salah satu informasi adalah berbagai peristiwa hukum, hubungan hukum, berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat (berita tentang pembunuhan, kekerasan atau penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, korupsi, pencurian, penipuan, membangun tanpa izin, sengketa hak dan lain-lain). Tidak kalah penting, fungsi pers menyampaikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berjalan di dalam atau di luar proses peradilan (seperti arbitrase).²⁸ Sebagai fasilitator penegakan hukum, dan menyediakan atau menyampaikan informasi kepada public adalah salahsatu tugas mulia bagi insan pers, karena dari hasil-hasil kerjanya para aparat penegak hukum sangat terbantu dalam mengungkap sebuah kejahatan dan akhirnya dapat diproses secara hukum.

Ketiga; pers sebagai penghambat penegakan hukum. Kita mengenal ungkapan *trial by the press* (peradilan oleh pers). Ungkapan ini menggambarkan, baik melalui pemberitaan atau rubrik opini publik, atau opini pers sendiri, pers telah memiliki pendapat hukum atau sekurang-kurangnya mendorong publik berpendapat mengenai suatu perkara yang belum diputus pihak yang berwenang (pengadilan atau di luar pengadilan). Cara-cara pemberitaan atau penyampaian opini semacam ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah (merugikan pihak-pihak yang “dikalahkan” cq yang diduga pelaku pidana, melanggar asas *presumption of innocence*), melainkan juga merupakan suatu bentuk menghambat proses peradilan yang adil, *fair*, dan imparisial (*obstruction of justice*), bahkan merupakan pelecehan terhadap tatanan peradilan (*contempt of court*). Lebih jauh dapat dicatat, segala bentuk yang dapat digolongkan sebagai *trial by the press*, *abstruction of justice*, atau *contempt of court*, dengan maksud mempengaruhi hakim, merupakan pelanggaran terhadap asas menjamin independensi hakim, peradilan yang *fair*, imparisial untuk

²⁸Bagir Manan, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 56

memutus suatu perkara secara benar, tepat, dan adil.²⁹ Ungakapan peradilan oleh pers inilah yang mesti menjadi pembelajaran bagi media dan insan pers secara keseluruhan, karena pemberitaan yang tidak proporsional bukan membantu penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum, namun malah menjadi salahsatu penghambat bagi penegakan hukum di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Pers memiliki peran besar terhadap penegakan hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia. Interaksi antara fungsi-fungsi pers dan asas-asas penegakan hukum yang dikemukakan di atas, dapat saling menunjang, tetapi juga dapat saling menghambat, hal ini disebabkan karena informasi merupakan bahan utama bagi setiap instansi dalam menentukan agenda dan capaian pekerjaannya dalam satu periodik. Kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting tatkala suatu instansi hendak melakukan sesuatu, tidak terkecuali dengan instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tejuk Atmadi, *Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan: 1986.

Jurnal

- Ashadi Siregar, Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, Nopember 2000.

²⁹*Ibid.*, hlm. 56-57

- Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta: *Varia Peradilan* No. 258 Mei 2007.
- Budiyono, Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Hikmahanto Juwono, Penegakan hokum dalam kajian Law and Development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta: *Varia Peradilan* No. 244, 2016.
- Imo'atus Syaripah dan Imo'atus Syaripah, Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net), *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019.
- Jamhur Poti, Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Kadarudin, Thamrin, H., Liao, I.-M., & Satalak, P. (2019). Mutual Benefit Principle As Bilateral Basis of Indonesia With Thailand And Taiwan. *International Journal of Global Community*, 2(1 - March), 33-52. Retrieved from <https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC-RI/article/view/10>
- M. Syahnan Harahap, Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 4 No. 1, September 2013.
- Pengantar Ketua Dewan Pers, *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, Jurnal Dewan Pers: Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers, Jakarta: Dewan Pers, 2013.
- Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Unu Putra Herlambang, dkk, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sumber Lain

Tarman Azzam, Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM, *Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung*, Jumat - 2 Juli 2010.